



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2019/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 04 April 1994, umur 25 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Perawat (Asisten Dokter), tempat tinggal di Jalan Mayor Daud Umar No.1 RT.010 RW.003 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir 23 Februari 1983, umur 36 tahun, pendidikan S2, agama Islam, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Jalan Mayor Daud Umar No.1 RT.010 RW.003 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 04 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/03/III/2017, tanggal : 06 Maret 2017);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Goto;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hidup dengan rukun dan tidak bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, yang penyebabnya yakni :

4.1 Penggugat dipaksa menikah dengan Tergugat oleh orang tua Penggugat;

4.2 Tergugat malas bekerja;

4.3 Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang selama 10 bulan;

6. Bahwa Penggugat tidak ridha dengan pernikahan ini dan atas perilaku Tergugat, sehingga ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa mengadili perkara perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan

Hlmn 2 dari 10 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 192/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 17 Oktober 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat serta pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272014404940002, tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/03/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlmn 3 dari 10 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh Ibu Penggugat karena keluarga Ibu Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Ibu Penggugat awalnya menjodohkan saksi dengan Tergugat namun saksi menolak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun pisah kamar awalnya tapi karena ancaman Ibu Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal sekamar karena Ibu Pengugatancam bunuh diri;
- Bahwa selama tidur sekamar Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami isteri karena saksi melihat ada dua tempat tidur di dalam kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak saling melayani sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat tanggal 28 Oktober 2019 kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat tidak mau dijodohkan dengan Te

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di tempat tinggal di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hlmn 4 dari 10 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 2 (dua) tahun karena dijodohkan oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 2 November 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal sekamar pada awal pernikahan kemudian pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sekamar tapi beda ranjang;
- Bahwa Penggugat tidak melayani Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor namun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hlmn 5 dari 10 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun tidak hidup rukun dan bergaul selayaknya suami isteri sehingga tidak dikaruniai keturunan. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dipaksakan oleh orang tua Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun telah pisah ranjang sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Maret 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu kakak dan adik kandung Penggugat (saksi pertama dan saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan menurut ketentuan Pasal

Hlmn 6 dari 10 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 RBg keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perkawinan yang tentunya tidak diketahui oleh orang lain di luar keluarga dan pula saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga majelis hakim bersandar pada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karnea dijodohkan oleh Ibu Penggugat dan bukan atas dasar suka sama suka;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai keturunan;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun layaknya suami isteri dan tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa Penggugat tidak mencintai dan tidak dapat menerima Tergugat sebagai suami Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilandaskan pada perasaan cinta kasih dan sayang sehingga hubungan rumah tangga tidak harmonis dan rukun selayaknya suami isteri sehingga membuat Penggugat merasa tertekan dalam hubungan perkawinan yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan dibangun berlandaskan

Hlmn 7 dari 10 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan cinta dan kasih sayang antara dua individu sehingga dapat terwujud tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah namun hal tersebut tidak mungkin dapat terwujud apabila salah satu pihak atau keduanya merasa terpaksa dalam hubungan perkawinan tersebut, sebagaimana kaidah fiqh dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 29 yang artinya, "*pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan*";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal perkawinan tidak pernah rukun dan harmonis menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya perselisihan kehendak untuk dapat hidup rukun layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri dan keadaan Penggugat yang tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qabla dhukhul*), maka petitum angka 2 Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlmn 8 dari 10 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah., oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IBNU RUSDI, S.H.I

Hlmn 9 dari 10 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.			Biaya Panggilan	Rp.
	225.000,-			
4.			PNBP Panggilan	Rp.
	20.000,-			
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	

Jumlah Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Soasio, 12 November 2019

Panitera,

Mursal Ayub, S.Ag

Hlmn 10 dari 10 Hlmn.Putusan No.192/Pdt.G/2019/PA.SS